

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 28 April 2025
Jam	: 10:20 WIB

Jakarta, 28 April 2025

Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA


Di-

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat - 10110.


Perihal : **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) Terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,


Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) **[BUKTI P-1]**, dalam hal ini dimohonkan oleh:

1. Nama : **PRABU SUTISNA, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Mei 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON I;

2. Nama : **HAERUL KUSUMA, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 2 Februari 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Konsultan Hukum/Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON II;

3. Nama : **NOVERIANUS SAMOSIR, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Onanrunggu, 5 November 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON III;

4. Nama : **CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Hutaraja, 24 Desember 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON IV;

5. Nama : **FACHRI RASYIDIN, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 17 November 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON V;

6. Nama : **CHANDRA JAKARIA**
Tempat, Tanggal Lahir : Kisam, 3 Februari 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON VI;

Bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, dan PEMOHON VI** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai-----**PARA PEMOHON**;

Bahwa dengan ini **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil (*Judicial Review*) Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI) [**BUKTI P-2**], terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...***";
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...***";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), yang berbunyi: **“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”**;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PPUU), menjelaskan bahwa: **“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”**;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*), apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*Inconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya. Sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*The Living of Constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ketentuan dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; [Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006*]
8. Bahwa sebagai *The Guardian of The Constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya konstitusi, hal mana di dalamnya mengatur tentang hak konstitusional, serta hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Selaras dengan pendapat **L. A. Marpaung** yang menjelaskan bahwa implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara; [Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 99)*
9. Bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan fungsi tersebut secara maksimal, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah-langkah progresif dengan membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru yang berkaitan dengan objek perkara yang dimohonkan. **A.F. Sumadi, dkk.**, menjelaskan bahwa pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Sedangkan menurut Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan; [A.F. Sumadi, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Perkembangan Dalam Praktik)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 141-142]

10. Bahwa bukti Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan yang berisi perumusan norma baru, terdapat dalam beberapa putusan, antara lain:

a. Bahwa dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang amarnya berbunyi:

"2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

"Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. *provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;*
- b. *provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;*
- c. *provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;*
- d. *provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;*

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus*

memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

“3. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

- b. Bahwa dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang amarnya berbunyi:

“2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

- c. Dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang amarnya berbunyi:

“2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”;

“3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang

semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan";

- d. Bahwa dalam Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang amarnya berbunyi:

"2. "frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungtionaris) partai politik";

- e. Bahwa dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang amarnya berbunyi:

"Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan";

"Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan";

- f. Bahwa dalam Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang amarnya berbunyi:

"2. Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, "mencoblos" dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan".

11. Bahwa berdasarkan putusan-putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara *in casu* guna memastikan tegaknya Konstitusi yang menjamin hak konstitusional serta hak asasi setiap warga negara, termasuk **Para Pemohon**, sehingga diperlukan suatu penafsiran yang progresif dan konstitusional agar norma yang diuji tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak fundamental sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945;
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Pengujian Materiil Pasal 47 ayat (2) UU TNI terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal mana pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak dasar setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan *Judicial Review* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *The Guardian of Constitution* (pengawal konstitusi) dan *The Sole Interpreter of The Constitution* (penafsir tunggal konstitusi);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan warga negara Indonesia**;
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.”*
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara PPUU, yang menyatakan:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. **perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama**;
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *lembaga negara.”*
5. Bahwa untuk mengukur apakah **Para Pemohon** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo* di atas, yakni Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa **Para Pemohon** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [BUKTI P-3]. Oleh karenanya,

Para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam mengajukan pengujian materiil UU TNI *in casu* terhadap UUD NRI 1945;

6. Bahwa **Para Pemohon**, khususnya Pemohon II Haerul Kusuma, S.H., yang merupakan Mahasiswa S2 Magister Ilmu Hukum, serta Pemohon VI Chandra Jakaria, yang merupakan Mahasiswa S1 Ilmu Hukum, keduanya dari Universitas Pamulang, memiliki kepentingan hukum dalam pengujian konstusionalitas Pasal 47 ayat (2) UU TNI terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sebagai mahasiswa aktif, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) **[BUKTI P-4]**, menunjukkan bahwa secara akademik dan intelektual, memiliki hak untuk mengawal perkembangan hukum dan konstusionalitas norma dalam peraturan perundang-undangan nasional. Sebagai bagian dari ruang lingkup akademik yang berfokus pada studi ilmu hukum, **Para Pemohon** memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan. Oleh karena itu, **Para Pemohon** memiliki *Legal Standing* yang sah untuk mengajukan permohonan *a quo* demi menegakkan prinsip negara hukum, supremasi sipil, serta perlindungan hak konstusional setiap warga negara;
7. Bahwa **Para Pemohon**, yang terdiri dari Advokat, Konsultan Hukum, dan Mahasiswa, tergabung dalam Lembaga Peneliti Demokrasi dan Kebijakan Publik Indonesia (LAPORAN), yang secara aktif mengkaji, mengadvokasi, serta mengawal isu-isu konstusionalitas dalam sistem hukum nasional. Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap supremasi hukum, supremasi sipil, demokrasi, dan transparansi dalam kebijakan publik, **Para Pemohon** memiliki kepentingan hukum dalam memastikan bahwa setiap norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Peminatan tinggi terhadap isu konstusionalitas tersebut diwujudkan dalam bentuk advokasi konkret guna memperjuangkan hak-hak konstusional warga negara, termasuk hak atas kepastian hukum yang adil dan kesetaraan dalam sistem pemerintahan;
8. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Lembaga Peneliti Demokrasi dan Kebijakan Publik Indonesia (LAPORAN), **Para Pemohon** memiliki hak konstusional atas kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta berhak atas perlindungan dalam sistem negara hukum yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai akademisi, praktisi, dan mahasiswa yang mengimplementasikan pemahamannya mengenai hukum dan kebijakan publik, **Para Pemohon** memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, serta supremasi hukum dan sipil, hal mana sistem berpikir kritis yang telah ditempa dalam lingkungan akademik menjadikan **Para Pemohon** memiliki kepentingan langsung dalam menelaah atau menguji keberlakuan suatu norma hukum dan **memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan sipil namun tereduksi karena prioritas utama diberikan kepada prajurit TNI** akibat berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Oleh karena itu, **Para Pemohon** berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum, serta kepastian hukum yang adil sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang konstusional;
9. Bahwa di era digital saat ini, media sosial menjadi bagian dari ekosistem masyarakat yang saling terhubung melalui teknologi informasi, sehingga akses terhadap informasi publik termasuk mengenai problematik perundang-undangan yang berdampak luas terhadap tata kelola negara, merupakan bagian dari hak konstusional warga negara untuk mengkritisnya. Dalam hal ini, **Para Pemohon** memperoleh informasi mengenai adanya penolakan terhadap pengesahan atau perubahan UU TNI yang dinilai kontroversial karena berpotensi mencederai

prinsip supremasi sipil dalam sistem negara hukum demokrasi. Sebagai individu yang peduli terhadap tegaknya prinsip konstitusionalisme, **Para Pemohon** memiliki kepentingan yang nyata dalam memastikan bahwa kebijakan hukum dan/atau undang-undang yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, hak **Para Pemohon** untuk mengawal isu-isu konstitusional melalui mekanisme peradilan konstitusi merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara;

10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 011/PUU-V/2007, dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat penting terhadap kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional **Pemohon** yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Tata Beracara PPUU, yang menyatakan:

"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional **Pemohon** yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional **Pemohon** dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."*

12. Bahwa **Para Pemohon** memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD NRI 1945 khususnya hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam negara hukum yang demokratis. Sebagai warga negara, **Para Pemohon** memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk dalam hal menjamin agar setiap norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi sipil yang telah diperjuangkan sejak masa reformasi. Adapun hak-hak konstitusional **Para Pemohon** yang diberikan oleh UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";

- b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
13. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **Para Pemohon** sebagai warga negara telah dirugikan atas berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI, hal mana ketentuan *a quo* berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dalam praktiknya, sehingga melanggar prinsip konsistensi, koherensi, harmonisasi, sinkronisasi dan korespondensi dalam pembentukan norma hukum. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari ketentuan *a quo* tidak hanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, keberlakuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI telah menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara termasuk **Para Pemohon**, karena terdapat ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang menyatakan “*Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung,*” tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan akibat berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI memberikan dua alternatif yang memberikan keleluasaan bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan tersebut dan jabatan sipil lain;
14. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami **Para Pemohon** bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang berbunyi “*Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,*” namun ketentuan *a quo* tidak mengedepankan prinsip supremasi sipil yang menempatkan kepentingan warga sipil terlebih dahulu dalam menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Hal demikian terbukti dengan adanya pengangkatan beberapa prajurit TNI dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam jabatan-jabatan strategis, yang secara nyata berdampak pada sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga ketentuan *a quo* jelas menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merusak prinsip supremasi sipil yang menjadi dasar utama dalam negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Selain itu, ketidaktegasan ketentuan *a quo* juga menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil, serta mengancam prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, **Para Pemohon** selaku warga negara yang memiliki hak konstitusional mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan *a quo* yang membuka ruang bagi keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil strategis. Hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip supremasi sipil dalam negara hukum demokratis, tetapi juga berpotensi menimbulkan disfungsi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik;
15. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami **Para Pemohon** dengan berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena ketentuan Pasal 47

ayat (2) UU TNI yang menyatakan “Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” menciptakan peluang bagi “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung,” tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, yang berakibat langsung telah merugikan hak konstitusional **Para Pemohon** karena ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI tidak mengedepankan prinsip supremasi sipil yang menempatkan kepentingan warga sipil terlebih dahulu, sehingga akibatnya hak konstitusional **Para Pemohon** sebagai warga negara sipil menjadi terancam dan mengalami kerugian konstitusional, karena norma *a quo* menciptakan ketidakpastian hukum, ketimpangan dalam akses jabatan publik, serta berpotensi melemahkan perlindungan hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Konstitusi;

16. Bahwa apabila dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, kerugian konstitusional yang dialami **Para Pemohon** tidak lagi atau tidak akan terjadi di masa yang akan datang, terutama dalam menjaga prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sebagaimana “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung” tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan akibat berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI telah membuka celah bagi intervensi militer dalam ranah pemerintahan sipil, sehingga mengancam sistem demokrasi dalam negara hukum. Kondisi tersebut semakin nyata dengan adanya pengangkatan beberapa prajurit TNI dalam kabinet merah putih pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan strategis, yang menunjukkan bahwa ketentuan *a quo* memberikan landasan hukum bagi militer untuk berperan aktif dalam pemerintahan sipil namun berpotensi tidak mengedepankan prinsip supremasi sipil. Dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka setiap prajurit TNI yang ingin diangkat untuk menduduki jabatan *a quo* diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan terlebih dahulu. Oleh karenanya, **Para Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang berbunyi “Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **Para Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya menganggap bahwa **Para Pemohon** memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan menyatakan bahwa **Para Pemohon** telah mengalami kerugian konstitusional.

III. ALASAN PERMOHONAN

DALAM PROVISI

1. **Bahwa pemeriksaan Permohonan Para Pemohon harus menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi;**
2. Bahwa situasi politik hukum yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI dapat dijadikan sebagai dasar bagi pengangkatan prajurit TNI dalam jabatan sipil strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang tanpa harus pengunduran diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan serta tidak adanya penegasan yang menjamin supremasi sipil, bahkan telah terjadi banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap ketentuan *a quo* baik sebelum perubahan maupun yang baru-baru ini telah diubah/disahkan. Hal demikian menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya kepercayaan publik pada pemerintahan serta pudarnya prinsip supremasi sipil yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, pemisahan peran militer dan sipil merupakan hal fundamental guna memastikan keseimbangan di dalam kekuasaan pemerintahan untuk mencegah potensi tumpang tindih kewenangan;
3. Bahwa **Para Pemohon** telah terdampak atas berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI akibat penyalahgunaan kekuasaan yang sudah terlihat secara nyata diketahui publik atas pengangkatan prajurit TNI di dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan strategis, sehingga terdapat alasan yang memiliki sifat mendesak untuk memprioritaskan pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil *in casu*. Adapun alasan *a quo* juga telah selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang berpendapat bahwa:

"[2.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum."

4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 69 PMK Tata Beracara PPUU, menyatakan: "*Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan*";
5. Bahwa Putusan Sela ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009, alasan Mahkamah memberikan Putusan Sela termuat dalam Paragraf [3.12] sampai dengan Paragraf [3.13.], halaman 29-31, sebagai berikut:

"[3.12] Bahwa Mahkamah secara terus-menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provinsi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan,

kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.”

“[3.13] menimbang bahwa dalam perkara *a quo* terlepas apakah pasal yang dimohinkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini.”

6. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional yang dialami oleh **Para Pemohon**, maka sangat diperlukan adanya langkah hukum melalui penetapan prioritas dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi, mengingat objek perkara dalam permohonan ini memiliki dampak langsung terhadap hak konstitusional **Para Pemohon**, yang berpotensi terus dirugikan selama proses pemeriksaan belum memperoleh kepastian, maka sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menetapkan perkara ini sebagai prioritas guna menjamin hak konstitusional **Para Pemohon**;

DALAM POKOK PERKARA

A. FAKTA YURIDIS TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

7. Bahwa guna memberikan dasar hukum yang jelas dalam menguraikan Alasan Permohonan, **Para Pemohon** perlu menjelaskan fakta yuridis terkait Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
9. Bahwa adapun yang dipersoalkan oleh **Para Pemohon** yaitu Pasal 47 ayat (2) UU TNI 2025 yang berbunyi: *“Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”*.
10. Bahwa **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 47 ayat (2) UU TNI agar ketentuan *a quo* tidak ditafsirkan secara serampangan tanpa ada batasan yang jelas pada pemegang kekuasaan pemerintahan, hal mana berlakunya ketentuan *a quo* telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Penguasa Pemerintahan Negara yang saat ini menjabat dan telah mengangkat prajurit TNI pada jabatan strategis yang hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan prinsip demokrasi dan prinsip supremasi sipil yang dicita-citakan pada masa reformasi 1998 sebagai bentuk pencegahan terhadap dwifungsi militer dalam menduduki jabatan sipil, sehingga Pasal 47 ayat (2) UU TNI sudah seharusnya memperhatikan batasan *a quo* sesuai dengan konsideran huruf d Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 yang menyatakan *“bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat”*;

B. PASAL 47 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

11. Bahwa Pemohon memiliki hak Konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;
12. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Selaras dengan para perumus konstitusi, yang dikenal sebagai *the founding fathers* bangsa Indonesia, menegaskan bahwa Republik Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata pada kekuasaan (*machtsstaat*). Penggunaan istilah *rechtsstaat* dan *machtsstaat* mencerminkan bahwa konsep negara hukum Indonesia mengacu pada model *rechtsstaat* di Jerman. **Julius Stahl** mengidentifikasi tiga karakteristik utama dari *rechtsstaat*, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; dan (c) pemerintahan yang berlandaskan konstitusi. Sementara itu, **AV Dicey** merumuskan konsep *rule of law* dengan tiga elemen utama, yaitu: (a) supremasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c) penerapan *due process of law*. Dalam perkembangan konsep negara hukum di era modern, ciri-ciri yang dikemukakan oleh **Stahl** dan **Dicey** sering kali dikombinasikan. Kombinasi tersebut kini diakui secara luas oleh para akademisi hukum sebagai karakteristik utama dari negara hukum modern, yang tidak hanya menitikberatkan pada supremasi hukum tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak dasar serta keadilan dalam sistem pemerintahan dan peradilan, [Asnawi, Habib Sulthon, et al. *Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat. Bildung, 2022*];
13. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, hal mana ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang menyatakan yang berbunyi “*Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,*” telah terjadi kontradiksi yang dapat menciptakan dualisme jabatan (dwifungsi) yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasinya, oleh karena itu prinsip supremasi sipil sebagai elemen fundamental negara hukum tidak terpenuhi;
14. Bahwa dalam menduduki jabatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan *a quo*, maka prajurit TNI berpotensi pula merusak tatanan negara hukum, hal mana menjadikan **Para Pemohon** bertanya-tanya bagaimana jika prajurit TNI tersandung kasus tindak pidana atau administrasi dalam jabatan *a quo* apakah tunduk pada hukum acara peradilan militer atau hukum acara sipil (pidana)? Dengan demikian menurut penalaran yang wajar jawaban dari pertanyaan *a quo* adalah hanyalah ketidakpastian hukum, hal mana telah terbukti secara empiris dengan adanya perdebatan antara KPK dan Mahkamah Militer dalam penanganan perkara yang melibatkan prajurit TNI dalam kasus dugaan suap, yang terjadi pada KPK yang menetapkan dua prajurit TNI, Henri dan Arif, sebagai tersangka, mencerminkan adanya tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum yang tidak berkepastian hukum;
15. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, setiap peraturan perundang-undangan harus konsisten dengan konstitusi dan prinsip supremasi hukum. Namun berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang mengizinkan “*Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau*

sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung” tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan jelas bertentangan dengan doktrin supremasi hukum yang mewajibkan adanya pemisahan yang tegas antara ranah militer dan sipil. Ketentuan *a quo* dapat membuka celah bagi intervensi militer dalam ranah pemerintahan sipil, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang konstitusional. Dengan demikian, Majelis Hakim Konstitusi perlu menegaskan bahwa aturan yang mengandung ketentuan cacat logika tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalam proses hukum dan kebijakan publik karena hukum pada dasarnya harus bersifat rasional, tidak sewenang-wenang, dan tidak boleh didasarkan pada argumen yang tidak logis, sehingga berlakunya ketentuan *a quo* harus diuji terhadap UUD NRI 1945;

16. Bahwa prinsip supremasi sipil (*civil supremacy*) dalam sistem ketatanegaraan demokratis menghendaki bahwa militer tunduk pada otoritas sipil dalam pemerintahan. Namun berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI membuka ruang bagi prajurit untuk menduduki jabatan sipil yang tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan dengan tidak mengedepankan prinsip supremasi sipil, yang berpotensi mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer. Dalam konteks negara hukum, supremasi sipil harus dijamin untuk mencegah kembalinya dominasi militer dalam ranah pemerintahan sipil, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, untuk memastikan supremasi sipil tetap terjaga, Pasal 47 ayat (2) sudah seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: *“Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”*.
17. Bahwa permasalahan yang timbul dari Pasal 47 ayat (2) UU TNI dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum terletak pada potensi pelanggaran prinsip supremasi sipil dan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), karena memungkinkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil yang dikehendaki Penguasa tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, oleh karena itu Penguasa dapat melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga jelas tindakan tersebut bertentangan dengan asas negara hukum yang menghendaki setiap penyelenggaraan kekuasaan negara tunduk pada supremasi sipil dan aturan main yang jelas (*rule of the game*). Keberadaan ketentuan *a quo* membuka celah bagi penyimpangan prinsip netralitas militer dan berpotensi mengganggu sistem pemerintahan yang berbasis supremasi sipil (*civil supremacy*). Pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI tanpa adanya pengunduran diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan dapat mengancam prinsip *checks and balances* yang merupakan karakter fundamental dalam negara hukum. Oleh karena itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI berpotensi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 karena tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan supremasi sipil dalam setiap aspek penyelenggaraan negara;
18. Bahwa dalam prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) mengatur bahwa institusi militer memiliki peran dan fungsi yang berbeda dari institusi pemerintahan sipil, namun berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memperbolehkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tertentu tanpa mengedepankan prinsip supremasi sipil telah mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip *a quo*, hal mana Militer memiliki tugas utama dalam pertahanan negara dan tidak seharusnya diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan sipil yang berada di bawah kendali eksekutif, karena apabila ketentuan *a quo* tetap diberlakukan, maka

akan adanya potensi ketidakstabilan dalam mekanisme *checks and balances* yang menjadi ciri utama sistem demokrasi modern. Hal demikian selaras dengan salah satu capaian penting reformasi 1998 adalah penghapusan Dwifungsi ABRI yang sebelumnya menempatkan militer dalam ranah politik dan pemerintahan sipil, sehingga Pasal 47 ayat (2) UU TNI berpotensi menghidupkan kembali peran ganda militer dalam sistem pemerintahan. Padahal semangat reformasi mengamanatkan pemisahan yang tegas antara peran militer sebagai alat pertahanan negara dan peran sipil dalam administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan dalam UU TNI yang memberikan ruang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan tidak sesuai dengan amanat reformasi;

19. Bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI bukan merupakan ketentuan yang memiliki urgensi, karena secara historis pengecualian dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI dapat ditelusuri dari dinamika politik hukum pada masa pembentukannya, yang tidak terlepas dari kompromi politik antara berbagai aktor legislatif, termasuk Fraksi ABRI yang saat itu masih memiliki peran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keberadaan Fraksi ABRI di parlemen baru berakhir pada periode 2004-2009 setelah Pemilu 2004, sehingga dalam proses legislasi UU TNI, kepentingan Fraksi ABRI masih turut memengaruhi perumusan kebijakan. Salah satu bentuk kompromi yang lahir dalam pembahasan tersebut adalah tetap diberikannya pengecualian bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu di sepuluh instansi/lembaga negara. Pengecualian tersebut didasarkan pada realitas saat itu, hal mana banyak jabatan politik dan birokrasi sipil masih diduduki oleh prajurit TNI sebagai warisan dari sistem Dwifungsi ABRI yang telah lama mengakar dalam struktur pemerintahan. Dengan mempertimbangkan transisi menuju supremasi sipil, kompromi tersebut dijadikan sebagai bentuk penyesuaian agar tidak terjadi perubahan yang terlalu drastis dalam tata kelola pemerintahan. Namun, sebagaimana prinsip negara hukum, pengecualian tersebut malah menimbulkan problematika konstitusional karena bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam negara hukum, pemisahan antara institusi militer dan sipil merupakan elemen fundamental untuk memastikan netralitas militer serta menghindari potensi tumpang tindih kewenangan yang dapat mengancam supremasi sipil sebagai ciri utama sistem ketatanegaraan modern;
20. Bahwa selanjutnya pengecualian dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memberikan pengecualian bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil, juga bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor: VII/MPR/2000 yang mengatur Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Oleh karena itu, tidak terdapat satu pun ketentuan dalam Tap MPR *a quo* yang membuka ruang bagi pengecualian dalam jabatan sipil tertentu, sehingga norma dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU TNI yang memberikan pengecualian bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil, tidak sesuai dengan Tap MPR *a quo*. Padahal Tap MPR *a quo* merupakan salah satu instrumen hukum lebih tinggi yang disusun dalam rangka membatasi peran TNI dalam ranah sipil sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan (*security sector reform*) pascareformasi 1998. Tujuan utama dari Tap MPR *a quo* adalah menegaskan pemisahan peran antara TNI dan Polri serta mengakhiri Dwifungsi ABRI yang selama Orde Baru menjadi justifikasi bagi masuknya Militer ke dalam ranah pemerintahan sipil. Dengan demikian, semangat Tap MPR ini secara eksplisit mencerminkan prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*) sebagai bagian dari prinsip negara hukum demokratis;

21. Bahwa keberadaan Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memberikan pengecualian bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil pada instansi/lembaga tertentu telah menciptakan anomali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal mana di satu sisi, Tap MPR VII/MPR/2000 telah menetapkan standar yang tegas bahwa prajurit TNI tidak boleh menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu melepaskan status militernya. Namun, di sisi lain, norma dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI justru membuka ruang pengecualian tanpa dasar konstitusional yang mengedepankan prinsip supremasi sipil. Selain itu, keberadaan prajurit TNI dalam jabatan sipil juga dapat mengancam prinsip netralitas militer dan profesionalisme TNI. Netralitas militer adalah salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang menempatkan angkatan bersenjata sebagai alat negara yang tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Pengecualian sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI membuka potensi bagi campur tangan militer dalam ranah sipil dan berisiko mengaburkan batas antara tugas pertahanan negara dan administrasi pemerintahan, serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan pelanggaran terhadap prinsip netralitas TNI. Padahal dalam sistem demokrasi, militer seharusnya tidak memiliki keterlibatan dalam kebijakan pemerintahan sipil agar tidak terjadi intervensi yang dapat merusak prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan;
22. Bahwa selanjutnya inkonsistensi antara Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI telah mencerminkan adanya pertentangan norma dalam satu peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum, pertentangan norma *a quo* dikenal sebagai *conflict of norms*, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan multitafsir dalam implementasinya, sehingga seharusnya prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, sementara Pasal 47 ayat (2) UU TNI memberikan pengecualian yang dapat berdampak pada kembalinya dwifungsi TNI. Selain itu, dalam perspektif teori hierarki norma yang digagas oleh **Hans Kelsen**, aturan yang bertentangan dalam satu undang-undang harus diselaraskan agar tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dalam hal ini Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Kemudian, dalam teori hierarki hukum, prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menyatakan norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Namun berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang mengizinkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan dengan tidak mengedepankan prinsip sipil, jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, hal mana prinsip negara hukum menghendaki pemisahan yang jelas antara kekuatan militer dan pemerintahan sipil untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan;
23. Bahwa pemisahan antara militer dan pemerintahan sipil merupakan prinsip penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi publik dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis pada konsep *good governance*. Namun berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI berpotensi melemahkan prinsip *a quo* karena memberikan ruang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil. Hal demikian juga bertentangan dengan prinsip *transparency* dan *accountability* yang menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian dalam sistem negara hukum, prinsip akuntabilitas publik mengharuskan setiap penyelenggara negara bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memungkinkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Status prajurit TNI yang memiliki kedisiplinan komando dalam militer dapat menimbulkan permasalahan dalam pengambilan kebijakan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik, sehingga kehadiran militer dalam administrasi sipil akan berpotensi cenderung menghambat mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipatif, yang merupakan prinsip utama dalam sistem demokrasi konstitusional;

24. Bahwa dalam teori demokrasi konstitusional, sebagaimana dikemukakan oleh **Bruce Ackerman**, Militer tidak boleh memiliki keterlibatan langsung dalam ranah sipil karena dapat mengancam keseimbangan kekuasaan dan berpotensi merusak prinsip negara hukum demokratis yang memiliki batasan tegas antara otoritas sipil dan militer untuk mencegah potensi dominasi militer dalam pengambilan keputusan politik. Namun berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI membuka ruang bagi intervensi militer dalam administrasi sipil, sehingga perlu adanya pemisahan dominasi militer pada jabatan sipil. Selaras dengan pendapat **Friedrich Julius Stahl** yang merumuskan empat unsur utama dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu: supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan undang-undang, sehingga berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI jelas melanggar prinsip pemisahan kekuasaan karena memungkinkan kekuatan militer lebih mendominasi dalam pemerintahan sipil. Hal demikian juga berpotensi menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan publik, terutama jika jabatan yang dipegang memiliki kewenangan strategis dalam kebijakan nasional;
25. Bahwa berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memberikan *privilege* kepada prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu telah merugikan hak konstitusional **Para Pemohon** yang dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, padahal dalam standar internasional, dibanyak negara demokratis telah menerapkan pemisahan tegas antara militer dan pemerintahan sipil. Misalnya, di Amerika Serikat, Undang-Undang Posse Comitatus membatasi peran militer dalam urusan sipil kecuali dalam kondisi darurat yang telah disetujui oleh Kongres. Sementara itu, di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis, militer tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan sipil dalam pemerintahan. Regulasi *a quo* sejalan dengan prinsip *civilian control of the military*, yang bertujuan mencegah militer memiliki pengaruh berlebihan dalam kebijakan sipil;
26. Bahwa keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil berpotensi mengancam stabilitas demokrasi, terutama dalam hal pengambilan kebijakan publik. Kehadiran militer dalam ranah pemerintahan dapat mengurangi partisipasi warga sipil dalam proses pengambilan keputusan dan berpotensi menciptakan budaya militeristik. Berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang mengizinkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil di berbagai lembaga negara dapat mengancam independensi institusi pemerintahan. Padahal dalam sistem negara hukum, lembaga negara harus bebas dari pengaruh pihak eksternal, termasuk dari unsur militer yang memiliki struktur komando tersendiri. Kehadiran prajurit TNI dalam lembaga sipil dapat menimbulkan ketidaknetralan dalam pengambilan kebijakan, terutama jika terjadi konflik kepentingan antara kebijakan militer dan kebijakan sipil;
27. Bahwa persoalan norma dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang menjadi objek permohonan pengujian materiil *in casu* tidak hanya merupakan permasalahan normatif, tetapi juga telah menimbulkan dampak nyata dalam situasi konkret, hal mana pasca dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Periode 2024-2029. Dalam praktiknya, sejumlah jabatan sipil di berbagai instansi/lembaga dan perusahaan telah diisi oleh prajurit TNI, diantaranya seperti Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, Mayjen TNI Maryono, Mayjen TNI Irham Waroihan, Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Laksamana TNI Muhammad Ali. Fakta ini menunjukkan bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI telah memberikan celah bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status dinas keprajuritannya, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum serta berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, kondisi ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat sipil yang memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan serupa, tetapi harus bersaing dengan prajurit TNI yang masih terikat dengan struktur komando Militer;

28. Bahwa alasan **Para Pemohon** mengajukan permohonan pengujian materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi adalah agar ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI senantiasa mengedepankan prinsip supremasi sipil yang menempatkan kepentingan warga negara sipil. Hal ini merupakan konsekuensi logis sekaligus memiliki urgensi yang substansial, mengingat Indonesia sebagai negara hukum saat ini telah dirusak akibat tindakan-tindakan oknum prajurit TNI. Faktanya tidak sedikit peristiwa hukum yang melibatkan oknum prajurit TNI, hal demikian dibuktikan dengan beberapa kasus yang menunjukkan adanya keterlibatan oknum militer dalam pelanggaran hukum, antara lain:

No	Waktu Kejadian	Peristiwa Yang Terjadi	Sumber
1.	24/2/2025	Dugaan penyerangan Kantor Polres Tarakan oleh oknum TNI. Puluhan personel TNI mengeroyok anggota Polres Tarakan dan mengakibatkan lima polisi mengalami luka-luka.	Diakses pada tanggal 8 April 2025, Pukul 14.01 WIB: https://www.tempo.co/hukum/fakta-penyerangan-polres-tarakan-oleh-anggota-tni-ada-kesalahpahaman-1212205
2.	17/3/2025	Dugaan penembakan oleh oknum TNI terhadap tiga Anggota Polsek Negara Batin, Way Kanan, Lampung, yang gugur saat melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik	Diakses pada tanggal 8 April 2025, Pukul 14.07 WIB: https://www.metrotvnews.com/read/kj2CE729-2-prajurit-tni-penembak-3-polisi-di-way-kanan-jadi-tersangka
3.	17/3/2025	Dugaan oknum TNI bunuh sales mobil di Aceh. Korban ditemukan tewas di semak belukar kawasan Gunung Salak, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara	Diakses pada tanggal 8 April 2025, Pukul 14.15 WIB: https://regional.kompas.com/read/2025/03/17/174705778/prajurit-tni-di-aceh-utara-tembak-mati-sales-mobil-saat-test-drive-innova
4.	25/7/2023	TNI terlibat dalam kasus suap di Basarnas Sebut	https://nasional.kompas.com/read/2023/07/29/16254871/kasus-suap-di-basarnas-firli-bahuri-sebut-tni-dilibatkan-sejak-awal-proses?page=all

C. PASAL 47 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

29. Bahwa **Para Pemohon** memiliki hak Konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*;
30. Bahwa tujuan utama pembentukan undang-undang adalah untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga setiap aturan yang disusun harus memberikan kejelasan, tidak menimbulkan ambiguitas, serta dapat diimplementasikan berdasarkan prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU P3 yang menyatakan bahwa **“Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: ...i. Ketertiban dan kepastian hukum”**. Asas kepastian hukum berfungsi untuk menjamin bahwa norma yang diatur dalam suatu

undang-undang dapat dipahami dengan jelas oleh setiap warga negara, aparat penegak hukum, serta lembaga yang berwenang dalam implementasinya. Kepastian hukum juga menghindari adanya multitafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Selain itu, kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan stabilitas hukum di masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta memastikan bahwa hukum dapat dijadikan sebagai pedoman yang adil dalam penyelesaian sengketa dan penegakan hukum;

31. Bahwa selaras dengan pendapat **Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum menjamin bahwa aturan hukum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga pihak yang memiliki hak berdasarkan hukum dapat memperolehnya, dan putusan dapat dilaksanakan. Namun, ia menekankan bahwa meskipun kepastian hukum memiliki keterkaitan dengan keadilan, keduanya tidaklah identik. Hukum memiliki karakter umum dan berlaku secara menyeluruh, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi individu, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan bergantung pada konteks spesifik seseorang. Sementara itu, **Satjipto Rahardjo** berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari keberadaan hukum itu sendiri, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ia berpendapat bahwa begitu hukum diberlakukan, kepastian hukum akan langsung hadir sebagai akibatnya. Dengan kata lain, hukum menciptakan kepastian melalui norma yang tertulis. Namun, dalam praktiknya, hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, meskipun kepastian hukum penting, ia harus tetap diimbangi dengan keadilan yang kontekstual agar hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat;
32. Bahwa selanjutnya **Van Apeldoorn** mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek utama, yaitu pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku terhadap masalah-masalah konkret, sehingga individu atau masyarakat dapat mengetahui dengan jelas aturan yang harus ditaati dalam berbagai situasi. Kedua, kepastian hukum berarti adanya perlindungan hukum yang memberikan jaminan bahwa hak-hak individu tidak akan dilanggar secara sewenang-wenang, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, **Satjipto Rahardjo** menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan, sehingga dengan hadirnya hukum, kepastian hukum juga hadir. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum yang tertulis dan sistematis menjadi syarat utama bagi terciptanya kepastian hukum dalam suatu negara hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan berada dalam kondisi ketidakpastian yang dapat menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga dengan perlindungan hak-hak individu dan masyarakat, serta berperan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas hukum dalam suatu negara yang berdasarkan hukum;
33. Bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka suatu norma hukum harus dirumuskan secara konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketidakkonsistenan, ketidakharmonisan, serta adanya potensi ambiguitas dalam suatu norma hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan diskriminasi dalam implementasinya. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang tidak disusun berdasarkan asas-asas perundang-undangan yang baik berpotensi bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, sehingga dapat melemahkan legitimasi dan efektivitasnya dalam sistem hukum nasional. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai

putusannya telah menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain dalam hierarki yang sama berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, setiap norma hukum yang tidak memenuhi prinsip-prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus diuji konstitusionalitasnya untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen keadilan yang menjunjung kepastian dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara;

34. Bahwa berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI telah melanggar hak **Para Pemohon** atas jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun Pasal 47 ayat (2) UU TNI terdapat pengecualian yang memberikan legitimasi kepada prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa adanya kejelasan yang dapat melindungi kepentingan warga sipil, sehingga jelas menciptakan ketidakpastian hukum karena menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya dan tidak adanya pemisahan ranah militer dan sipil. Inkonsistensi norma *a quo*, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena prinsip kepastian hukum menuntut aturan yang jelas, tidak multitafsir, serta selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi. Keberlakuan norma *a quo* membuka ruang bagi interpretasi yang dapat mengakibatkan ketidakseragaman dalam implementasinya, sehingga menciptakan ketidakadilan dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional **Para Pemohon**, serta melanggar prinsip supremasi sipil;
35. Bahwa berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI mengandung kontradiktif normatif yang melanggar prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, hal mana dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, bahkan dalam Tap MPR Nomor: VII/MPR/2000 juga menegaskan bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Sementara di dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI memberikan pengecualian bagi prajurit TNI untuk menduduki beberapa jabatan tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sehingga kontradiktif ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka peluang interpretasi yang berbeda-beda, oleh karenanya telah jelas ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sekalipun, ketentuan *a quo* dijalankan dengan melibatkan prajurit TNI dalam jabatan sipil atau kementerian/lembaga tertentu, maka harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, sehingga tidak lagi menimbulkan ambiguitas antara mentaati peraturan internal militer atau pemerintahan sipil apabila adanya dwifungsi TNI dalam jabatan sipil *a quo*;
36. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI jelas telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara, ketentuan *a quo* tidak hanya mengakibatkan ketidakpastian hukum, akan tetapi berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara non-militer. Padahal dalam prinsip kepastian hukum mempertegas agar peraturan perundang-undangan disusun secara jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami secara tegas oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, norma yang bertentangan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional agar sesuai dengan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, dengan adanya pengecualian bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu dalam pemerintahan, terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Kehadiran prajurit TNI dalam jabatan sipil tanpa mekanisme pengunduran diri atau

pensiun dari dinas aktif keprajuritan dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem pemerintahan. Hal demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena prajurit TNI masih terikat dengan hierarki militer yang memiliki struktur komando yang berbeda dengan birokrasi sipil. Dalam sistem demokrasi, supremasi sipil merupakan prinsip utama yang harus dijaga untuk memastikan bahwa militer tidak memiliki pengaruh yang berlebihan dalam tata kelola pemerintahan;

37. Bahwa seharusnya, apabila prajurit TNI ingin menduduki jabatan sipil dalam pemerintahan, maka harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan agar tidak terjadi tumpang-tindih peran yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan sipil. Namun Pasal 47 ayat (2) UU TNI telah mencerminkan ketidakkonsistenan secara normatif, hal mana Pasal 47 ayat (2) UU TNI justru malah memberikan pengecualian bagi prajurit TNI tanpa mengharuskan pengunduran diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketidakkonsistenan *a quo* jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menuntut suatu norma hukum tidak menimbulkan kontradiksi yang dapat membingungkan masyarakat atau pemegang kebijakan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian hukum agar norma yang mengatur kedudukan prajurit dalam jabatan sipil memiliki kejelasan yang tegas dan tidak membuka ruang bagi praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum;
38. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI telah jelas memungkinkan "*Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung*" tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Hal demikian berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem rekrutmen pejabat sipil, di mana warga sipil yang seharusnya memiliki hak yang sama untuk mengisi jabatan tersebut menjadi dirugikan. Padahal prinsip kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut adanya transparansi dan keadilan dalam pengisian jabatan publik. Dengan adanya pengecualian bagi prajurit TNI, sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan dapat terdistorsi, sehingga melahirkan ketimpangan kesempatan antara warga sipil dan prajurit TNI. Kemudian prinsip kepastian hukum juga menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan adanya aturan yang mengizinkan prajurit TNI untuk menduduki jabatan tanpa melalui mekanisme yang sama seperti warga sipil, maka jelaslah terjadi ketidaksetaraan dalam kesempatan berkarier di pemerintahan, padahal setiap warga negara memiliki akses yang sama dalam menduduki jabatan sipil dengan tidak adanya perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu;
39. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, prinsip supremasi sipil merupakan pilar fundamental yang menegaskan bahwa kewenangan dalam perumusan kebijakan serta tata kelola pemerintahan harus berada di bawah kendali otoritas sipil, sedangkan militer memiliki tugas utama dalam menjaga pertahanan negara. Prinsip tersebut berakar pada doktrin demokrasi konstitusional yang menempatkan institusi militer dalam posisi lebih rendah terhadap pemerintahan sipil guna mencegah potensi dominasi militer dalam ranah kebijakan publik dan pemerintahan. Namun Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang mengizinkan prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status kemiliterannya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem ketatanegaraan, yang bertentangan dengan

prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Keberadaan ketentuan *a quo* juga menciptakan potensi tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan sipil, yang dapat mengaburkan batasan konstitusional mengenai peran militer dalam pemerintahan, serta jelas melanggar prinsip kepastian hukum karena membuka ruang bagi dualisme loyalitas serta berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan, mengingat karakteristik institusi militer yang memiliki struktur komando hierarkis dan berbeda dengan prinsip administrasi pemerintahan yang bersifat partisipatif;

40. Bahwa selanjutnya keberadaan prajurit TNI dalam jabatan sipil tanpa melalui mekanisme pengangkatan yang transparan dan berbasis kompetensi berisiko mereduksi netralitas birokrasi serta menghambat reformasi administrasi pemerintahan yang berbasis pada *good governance*. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dalam sistem ketatanegaraan, karena memberikan keistimewaan bagi prajurit TNI untuk memasuki jabatan sipil tanpa prosedur yang sama dengan warga sipil lainnya, yang secara substantif dapat menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi, pembatasan keterlibatan militer dalam jabatan sipil merupakan bentuk implementasi supremasi sipil yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan masyarakat luas, bukan dalam kepentingan kelompok tertentu yang memiliki afiliasi struktural dengan institusi pertahanan negara. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memberikan pengecualian bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status kemiliterannya harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
41. Bahwa kehadiran prajurit TNI dalam jabatan sipil juga berpotensi mengganggu independensi lembaga-lembaga pemerintahan yang seharusnya bersifat non-militer, namun Pasal 47 ayat (2) UU TNI justru membuka peluang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan di lembaga-lembaga tertentu tanpa melepaskan status keprajuritannya. Hal demikian jelaslah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama apabila kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan militer dibanding kepentingan warga sipil non-militer. Padahal apabila memperhatikan asas meritokrasi, yang menuntut bahwa setiap individu yang menduduki jabatan sipil dalam pemerintahan harus melalui proses seleksi yang adil, berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan profesionalisme. Namun berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang mengizinkan prajurit TNI untuk langsung menduduki jabatan sipil tanpa mekanisme seleksi yang setara dengan warga sipil bertentangan dengan prinsip *a quo*, sekalipun hal demikian merupakan hak prerogatif Penguasa. Akibatnya, merugikan warga negara sipil yang memiliki hak yang sama dalam mengisi jabatan sipil, sehingga jelas Pasal 47 ayat (2) UU TNI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
42. Bahwa selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) UU TNI menimbulkan potensi konflik kepentingan yang signifikan, mengingat prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil tetap berada dalam struktur komando militer yang bersifat hierarkis serta tunduk pada kebijakan internal TNI. Padahal, jabatan sipil dalam sistem pemerintahan memiliki karakter independen yang bertujuan untuk mengabdikan pada kepentingan publik secara luas, bukan kepentingan institusi militer. Keberadaan prajurit TNI dalam jabatan sipil berisiko menciptakan tumpang-tindih kewenangan, di mana kebijakan yang diambil dalam pemerintahan dapat dipengaruhi oleh orientasi dan kepentingan militer, sehingga mengaburkan batas antara otoritas sipil dan pertahanan negara. Ketidakpastian *a quo* bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Selain itu, dalam prinsip *good*

governance menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan administrasi sipil guna mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan netralitas dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas jabatan sipil, menegakkan prinsip supremasi sipil, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan tata kelola pemerintahan yang demokratis, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945;

43. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip pembagian kekuasaan (*separation of powers*) menjadi dasar dalam memastikan setiap cabang pemerintahan menjalankan fungsi masing-masing secara independen, sehingga seharusnya jabatan-jabatan sipil yang bersifat administratif atau strategis dikelola oleh aparatur sipil negara yang profesional dan independen. Dengan membiarkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status militernya, ketentuan *a quo* menciptakan potensi intervensi militer dalam kebijakan sipil. Padahal sebagaimana diketahui tugas utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menjaga pertahanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "*Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara*". Namun berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang mengizinkan prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil berpotensi melemahkan fokus dan profesionalisme TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan. Dengan adanya peluang bagi prajurit TNI untuk berpindah ke sektor sipil pemerintahan tanpa melepaskan status militernya, dapat terjadi degradasi disiplin dan kompetensi dalam korps militer karena prajurit lebih memilih jalur karier di birokrasi dibanding menjalankan tugas pertahanan negara. Hal demikian juga akan menciptakan ketidakpastian dalam sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan militer dan berdampak pada efektivitas pertahanan negara;
44. Bahwa sebagaimana diketahui dalam sistem demokrasi yang sehat mempertegas adanya prinsip *checks and balances*, yaitu mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara agar tidak terjadi dominasi oleh satu pihak. Berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang mengizinkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status militernya berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan sipil terhadap militer. Dengan adanya prajurit TNI di lembaga-lembaga strategis, berpotensi terjadi tumpang-tindih kewenangan yang dapat mengaburkan garis pemisah antara kewenangan sipil dan militer. Hal demikian jelaslah akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam tata kelola pemerintahan serta berpotensi mengurangi efektivitas kontrol sipil terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Padahal netralitas aparatur negara merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi guna memastikan bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Namun Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memungkinkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status militernya berpotensi mengaburkan batasan antara militer dan birokrasi sipil. Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dapat terancam apabila kebijakan lembaga-lembaga pemerintahan dipengaruhi oleh struktur komando militer yang hierarkis dan terikat pada kepentingan institusi tertentu. Selain itu, keberadaan prajurit TNI dalam jabatan sipil juga berisiko menimbulkan keberpihakan terhadap kepentingan militer dalam penyusunan kebijakan publik, sehingga mencederai dan menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian peran antara militer dan sipil;
45. Bahwa selanjutnya sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur secara jelas pemisahan antara fungsi militer dan fungsi sipil dalam pemerintahan. TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki tugas utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dari ancaman luar, bukan berperan dalam pengelolaan pemerintahan sipil. Namun, Pasal 47 ayat

- (2) UU TNI yang membolehkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil justru menciptakan ketidaktepatan fungsi antara militer dan pemerintahan sipil. Keberadaan “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung” yang berpotensi tidak mengedepankan prinsip supremasi sipil, berpotensi mengubah arah kebijakan institusi menjadi lebih berpihak pada kepentingan militer;
46. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI juga berisiko menumbuhkan kecenderungan militerisme dalam pemerintahan sipil, yang dapat melemahkan supremasi sipil dan prinsip demokrasi. Ketidakpastian mengenai batasan kewenangan antara prajurit TNI dan aparatur sipil negara jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil dalam sistem pemerintahan. Padahal supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang mengharuskan semua penyelenggara negara, termasuk militer, tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Namun, Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memungkinkan TNI menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status militernya menimbulkan ketidakharmonisan, hal mana keberadaan prajurit TNI dalam birokrasi sipil berpotensi menciptakan dualisme kewenangan di mana seorang pejabat sipil tetap terikat pada sistem komando militer yang tidak sepenuhnya transparan dan akuntabel. Hal demikian berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum mengenai status pejabat yang berasal dari militer serta menimbulkan potensi penyimpangan dalam mekanisme pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan sipil;
47. Bahwa dengan demikian hak konstitusional **Para Pemohon** yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memberikan perlakuan khusus kepada prajurit TNI dengan memungkinkan menduduki jabatan sipil tanpa melalui mekanisme yang sama dengan warga sipil lainnya. Perlakuan *a quo* menciptakan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan, hal mana prajurit TNI mendapatkan akses istimewa ke jabatan-jabatan sipil tertentu tanpa harus melalui prosedur seleksi berbasis meritokrasi serta tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sehingga keistimewaan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlakuan sama di hadapan hukum dan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap warga sipil yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan sipil;
48. Bahwa sebagaimana tujuan reformasi TNI yang telah dilakukan sejak era reformasi untuk menciptakan institusi militer yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, serta fokus pada tugas utama pertahanan negara, hal mana salah satu agenda reformasi adalah memisahkan secara tegas antara peran militer dan pemerintahan sipil untuk menghindari praktik Dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan di masa lalu. Namun berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI justru membuka kembali peluang bagi prajurit TNI untuk terlibat dalam jabatan-jabatan sipil strategis tanpa melepaskan status militernya. Sehingga hal demikian tidak sejalan dengan semangat reformasi dan berpotensi menghambat profesionalisme TNI dengan memberikan jalur alternatif bagi prajurit TNI untuk berkarier di birokrasi sipil tanpa harus melewati mekanisme pengunduran diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Kemudian Pasal 47 ayat (2) UU TNI juga tidak memberikan kepastian hukum karena seorang prajurit TNI yang mengisi posisi dalam pemerintahan tetap berada di bawah yurisdiksi militer, sementara pada

saat yang sama ia juga menjalankan fungsi administratif di lembaga sipil. Hal tersebut menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. Ketidakjelasan tersebut juga berpotensi menghambat penegakan hukum serta menimbulkan impunitas bagi pejabat yang berasal dari unsur militer;

D. PASAL 47 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, MELANGGAR PRINSIP MORALITAS HUKUM, PRINSIP RASIONALITAS HUKUM, DAN MENIMBULKAN KETIDAKADILAN YANG INTOLERABLE.

49. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga dapat menguji norma yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) apabila norma tersebut nyata-nyata melanggar moralitas hukum, rasionalitas hukum, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable*). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dalam pertimbangannya menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”

50. Bahwa berdasarkan analisa **Para Pemohon**, berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI telah nyata melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, adapun pelanggaran tersebut dapat **Para Pemohon** jelaskan sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Melanggar Prinsip Moralitas Hukum.

- a. Bahwa moral dalam hukum merupakan aspek fundamental yang menegaskan keterkaitan antara norma hukum dan nilai-nilai etika dalam masyarakat. Menurut **Gustav Radbruch**, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, di mana keadilan berakar pada moralitas yang menjadi landasan legitimasi hukum. **John Finnis** dalam teorinya tentang hukum alam modern menekankan bahwa hukum yang baik harus berorientasi pada kebaikan bersama (*common good*) dan selaras dengan prinsip moral yang mendasarinya. Sementara itu, **Lon L. Fuller** berpendapat bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas internal, yang mencakup aspek-aspek seperti kejelasan, non-kontradiksi, dan penerapan yang konsisten. Dalam perspektif hukum positif, **Hans Kelsen** berpendapat bahwa hukum bersifat otonom dari moral, tetapi pengaruh moral tetap dapat ditemukan dalam pembentukan dan interpretasi norma hukum. Dengan demikian, moral dalam hukum menjadi elemen esensial yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik, tetapi juga sebagai legitimasi dan kontrol terhadap norma hukum agar mencerminkan keadilan substantif dalam masyarakat;

- b. Moral merupakan landasan fundamental dalam pembentukan hukum, sehingga hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, **Peter Mahmud Marzuki** berpendapat bahwa "moral merupakan dasar berpijak hukum, dan hukum harus mencerminkan moral." Sementara itu, **K. Bertens** menegaskan bahwa sebagaimana terdapat hubungan erat antara moral dan agama, demikian pula antara moral dan hukum. Dari perspektif hukum, moral menjadi kebutuhan esensial dengan dua alasan utama. Pertama, dalam Kekaisaran Romawi telah dikenal pepatah "*Quid leges sine moribus?*" yang berarti "*Apa arti undang-undang jika tidak dijiwai oleh moralitas?*" Tanpa moralitas, hukum kehilangan substansi dan maknanya. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh standar moral yang melandasinya, sehingga hukum harus senantiasa diuji berdasarkan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, undang-undang yang bertentangan dengan moralitas harus direvisi atau diganti, terutama ketika kesadaran moral dalam suatu masyarakat telah mencapai tingkat kematangan yang memadai;
- c. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memperbolehkan "*Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung*" tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan akibat berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI berpotensi melanggar prinsip moralitas hukum. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, supremasi sipil adalah prinsip fundamental yang menempatkan otoritas sipil di atas kekuatan militer guna menjamin bahwa segala bentuk kekuasaan negara dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Apabila norma hukum memberikan celah bagi prajurit TNI untuk menduduki posisi sipil tanpa penegasan yang jelas kepentingannya, hal demikian mengancam keseimbangan kekuasaan dan membuka ruang militerisasi lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam teori **Gustav Radbruch** mengenai moralitas hukum, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang tidak memberikan penghormatan terhadap prinsip supremasi sipil, berisiko menciptakan ketimpangan institusional dan mengaburkan peran serta fungsi militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, norma tersebut mengandung kelemahan mendasar dari aspek moralitas hukum dan berpotensi mencederai asas-asas demokrasi konstitusional serta melemahkan supremasi sipil;
- d. Bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (2) UU TNI juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil, serta menciptakan ketidakadilan struktural. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, profesionalisme militer ditandai dengan sikap netral dan tunduk pada otoritas sipil yang dipilih secara demokratis. Apabila prajurit TNI diizinkan untuk menjalankan fungsi-fungsi sipil tanpa melalui proses transformasi status atau mekanisme kontrol sipil yang ketat, maka hal demikian tidak hanya mengancam independensi lembaga-lembaga sipil, tetapi juga memperlemah supremasi sipil yang diperjuangkan sejak masa orde baru. Dalam perspektif moralitas, keberadaan prajurit TNI dalam jabatan-jabatan sipil rawan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan partisipasi setara warga negara. Norma hukum semestinya dibentuk untuk menjaga

harmoni antara kekuasaan dan nilai-nilai moral demokratis, bukan justru menciptakan dominasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, pengujian konstitusional terhadap Pasal 47 ayat (2) UU TNI menjadi sangat penting, agar ketentuan tersebut selaras dengan prinsip moralitas hukum, nilai-nilai keadilan sosial, serta etika pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi sipil dalam kerangka negara hukum Pancasila.

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Melanggar Prinsip Rasionalitas Hukum.

- a. Bahwa norma hukum harus disusun berdasarkan prinsip rasionalitas hukum, yaitu prinsip yang memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki dasar yang logis, objektif, dan dapat diterima oleh akal sehat serta selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Prinsip ini merupakan bagian integral dari konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menghendaki bahwa hukum harus memenuhi standar kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Norma hukum yang tidak rasional, baik karena tidak sejalan dengan asas proporsionalitas, tidak memiliki dasar empiris yang kuat, atau menimbulkan dampak yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, akan menciptakan ketidakpastian hukum serta berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam penerapannya. Selain itu, norma yang tidak memenuhi prinsip rasionalitas hukum dapat membuka peluang bagi interpretasi yang subjektif, bertentangan dengan asas *due process of law*, serta melemahkan prinsip *equality before the law*, yang merupakan pilar utama negara hukum demokratis. Oleh karena itu, setiap peraturan yang bertentangan dengan prinsip rasionalitas hukum harus diuji konstitusionalitasnya;
- b. Bahwa menurut **Para Pemohon**, Pasal 47 ayat (2) UU TNI merupakan ketentuan yang secara nyata telah melanggar prinsip rasionalitas hukum, yakni prinsip yang mensyaratkan agar setiap norma hukum disusun secara logis, konsisten, tidak kontradiktif, dan berdasarkan pertimbangan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik dalam sistem negara hukum demokratis. Apabila suatu norma hukum bertentangan dengan norma lain dalam satu pengaturan yang sama seperti halnya antara Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, maka ketentuan tersebut menciptakan kontradiksi internal (*internal contradiction*) yang merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan dan justru memberikan pengecualian dengan membolehkan prajurit TNI untuk menduduki sejumlah jabatan sipil tertentu. Pengecualian tersebut tidak hanya inkonsisten secara normatif, tetapi juga menunjukkan perumusan norma yang tidak rasional karena tidak disertai justifikasi hukum, batasan, maupun parameter pengawasan yang memadai. Norma pengecualian ini berdiri tanpa kerangka pengendalian yang jelas dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam merancang hukum yang menyangkut relasi antara militer dan sipil. Oleh karena itu, Pasal 47 ayat (2) tidak memenuhi syarat rasionalitas hukum sebagaimana dikehendaki dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi kepastian, konsistensi, dan keselarasan norma;
- c. Bahwa selanjutnya keberadaan Pasal 47 ayat (2) UU TNI juga menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip supremasi sipil dan *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam negara hukum demokratis, prinsip supremasi sipil mengharuskan agar institusi sipil memiliki kendali penuh atas institusi militer, sehingga tidak ada tumpang tindih otoritas yang berpotensi mengaburkan pemisahan peran dan fungsi antara sipil dan militer. Apabila norma hukum memberikan ruang bagi prajurit TNI untuk masuk ke ranah sipil tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan tanpa perintah konstitusional yang eksplisit, maka norma tersebut melemahkan akuntabilitas serta membuka ruang bagi dominasi militer dalam pengambilan keputusan strategis sipil.

Hal demikian tentu bertentangan dengan semangat reformasi yang telah memisahkan fungsi TNI dan Polri serta menghilangkan dwifungsi ABRI. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil, karena membuka celah ketidakpastian dan ketimpangan perlakuan hukum antara prajurit dengan warga negara sipil lainnya dalam akses jabatan sipil. Pengecualian tanpa pembatasan bukan hanya tidak rasional secara hukum, tetapi juga diskriminatif secara substantif dan mengancam prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* semestinya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan supremasi sipil;

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Menimbulkan Ketidakadilan yang *Intolerable*.

- a. Bahwa ketidakadilan yang *intolerable* dalam pengujian materiil undang-undang harus dikaji dalam kerangka prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap produk hukum tidak hanya memiliki kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga keadilan substantif (*substantive justice*) dan kemanfaatan hukum (*legal expediency*). Suatu norma dalam undang-undang dapat menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* apabila norma tersebut mengandung ketimpangan yang serius sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara hukum. Hal ini terjadi ketika suatu ketentuan hukum menyebabkan perlakuan yang diskriminatif, tidak proporsional, dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara secara signifikan. Dalam praktik pengujian materiil, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu norma telah menyimpang dari prinsip negara hukum dengan menggunakan parameter konstitusional, seperti asas proporsionalitas, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip keadilan sosial. Apabila suatu norma terbukti menciptakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya guna memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen keadilan, selaras dengan cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi;
- b. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yang memberikan pengecualian bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, secara nyata menimbulkan ketidakadilan yang bersifat *intolerable* atau tidak dapat ditoleransi dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Ketentuan *a quo* juga secara eksplisit melanggar asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam prinsip negara hukum, semua warga negara termasuk prajurit TNI harus tunduk pada aturan yang sama, tanpa keistimewaan yang mengakibatkan perlakuan berbeda yang diskriminatif. Ketika prajurit TNI diperbolehkan menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu melepaskan status kemiliterannya, terdapat ketidakseimbangan normatif yang nyata antara warga sipil dan militer dalam akses terhadap jabatan publik. Perlakuan istimewa ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena bertentangan dengan norma umum bahwa jabatan sipil hanya dapat diduduki oleh warga negara sipil yang bebas dari ikatan komando militer. Selain itu, ketentuan *a quo* juga menafikan asas netralitas TNI sebagaimana TNI harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pengecualian dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI justru membuka peluang praktik politik terselubung oleh prajurit TNI melalui jalur jabatan sipil. Dengan demikian, norma *a quo* menciptakan

ketidakadilan struktural dalam tata kelola pemerintahan, serta merusak prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan;

- c. Bahwa selanjutnya keberadaan Pasal 47 ayat (2) UU TNI juga menimbulkan persoalan konstitusional yang serius karena membuka ruang kembalinya peran ganda militer (dwifungsi) secara implisit, padahal Indonesia telah secara eksplisit meninggalkan model tersebut sebagai bagian dari agenda reformasi 1998. Dwifungsi militer merupakan sistem yang memberikan ruang bagi militer untuk turut campur dalam ranah sipil dan pemerintahan, sehingga menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara otoritas sipil dan militer. Dengan tetap memperbolehkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tertentu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI secara tidak langsung merestorasi peran dominan militer dalam kehidupan sipil, dan mengancam prinsip supremasi sipil yang menjadi sendi utama demokrasi konstitusional. Ketentuan *a quo* juga berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances*, karena prajurit TNI yang masih terikat dalam sistem komando militer dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika menjabat di posisi strategis dalam pemerintahan. Selain itu, pengangkatan prajurit TNI ke jabatan sipil tanpa proses seleksi terbuka sebagaimana ASN, menimbulkan distorsi terhadap prinsip meritokrasi dan akuntabilitas publik. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pengisian jabatan publik harus didasarkan pada prinsip kompetensi, keterbukaan, dan profesionalisme, bukan pengecualian karena latar belakang militer. Ketentuan *a quo* jelas berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dan menghambat pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus mengambil peran aktif untuk memberikan pemaknaan pada norma tersebut guna menjaga konsistensi sistem hukum nasional dengan prinsip supremasi sipil.
51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang berbunyi "*Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,*" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "*Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan*";
 52. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan **Para Pemohon** di atas, patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan *a quo* beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dengan ini **Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) yang berbunyi "*Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "*Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan*";

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
PARA PEMOHON



PRABU SUTISNA, S.H.



CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE, S.H.



HAERUL KUSUMA, S.H.



FACHRI RASYIDIN, S.H.



NOVERIANUS SAMOSIR, S.H.



CHANDRA JAKARIA